



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi merupakan salah satu upaya untuk menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing berinvestasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
dan  
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Kabupaten Kolaka.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Investasi adalah segala bentuk menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.

11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Investasi Daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi Daerah.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang ataupun pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
19. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
21. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim verifikasi penilaian pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau inovasi;
  - k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan;
  - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
  - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - o. berorientasi ekspor.
- (3) Pelaku usaha menengah atau usaha besar yang akan mendapat pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf o.
- (4) Pelaku usaha mikro, kecil, atau koperasi yang akan mendapat pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi paling kurang 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 3

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.

### Pasal 4

Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, jumlah tenaga kerja lokal Daerah dan Daerah sekitar yang diserap lebih dari 50% dari jumlah yang dipekerjakan.

Pasal 5

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, bahan baku untuk kegiatan produksi dan/atau industri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah bahan baku.

Pasal 6

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, kegiatan usaha yang merupakan pelayanan publik yang antara lain pendidikan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan, dan penyediaan air bersih.

Pasal 7

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 8

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau Investasi yang memiliki Persetujuan Lingkungan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
- (2) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat kepada rencana tata ruang dan arahan pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberlakukan kepada Investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti perumahan, pasar modern, mall, menyediakan lahan parkir yang memadai dan/atau tidak mengganggu fasilitas umum seperti jalan, bahu jalan, trotoar, jalan toll/by pass.

Pasal 10

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf h diberlakukan kepada Investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi dan/atau kegiatan usahanya yang mengarah kepada teknologi baru diantaranya jaringan listrik tenaga surya.

#### Pasal 11

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya:

- a. memiliki nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi;
- b. memperkenalkan teknologi baru; dan
- c. memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

#### Pasal 12

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j diberlakukan kepada Investasi yang usahanya bergerak dibidang penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

#### Pasal 13

Kriteria menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k untuk meningkatkan kompetensi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan/atau koperasi.

#### Pasal 14

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.

#### Pasal 15

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh) persen untuk:

- a. barang modal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 16

- (1) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n diberlakukan kepada Investasi yang kegiatan usahanya bersifat strategis.
- (2) Bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kawasan strategis cepat tumbuh.

#### Pasal 17

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang menghasilkan produk lokal yang bernilai ekspor tinggi.

### BAB III PEMOHON

#### Pasal 18

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diajukan oleh pemohon yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk usaha lama atau usaha baru.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan Investasi yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan Investasi yang mulai mendirikan usaha.
- (3) Pemohon yang mengajukan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Pemerintah Daerah, bagi usaha lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sedang memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan yang dinyatakan dengan surat pernyataan.

### BAB IV BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 20

- (1) Pemberian insentif untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
  - c. pemberian bantuan Modal;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan; dan/atau
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi.
- (2) Pemberian insentif kepada usaha menengah dan usaha besar berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak; dan/atau
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak dan wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. kemampuan membayar wajib Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - b. objek Pajak dan Retribusi terkena Bencana Alam.

- (2) kemampuan membayar wajib Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib Pajak dan Retribusi.
- (3) objek Pajak dan Retribusi terkena Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
  - a. kegiatan usaha yang menjadi objek Pajak dan Retribusi terhenti/tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat Bencana Alam terjadi; dan/atau
  - b. kegiatan usaha yang menjadi objek Pajak dan Retribusi terkena Bencana Alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah.

#### Pasal 22

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau memfasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berupa:
  - a. peta potensi Investasi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah;
  - c. data dan informasi rencana umum penanaman modal Kabupaten Kolaka;
  - d. rencana strategis dan skala prioritas daerah;
  - e. rencana pembangunan industri Kabupaten Kolaka; dan
  - f. data informasi umum seperti brosur, buku profil, pelebaran, dan informasi lainnya dibidang penanaman modal.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 24

Pemberian kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa:

- a. memfasilitasi penyediaan jaringan listrik;
- b. memfasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi; dan
- c. memfasilitasi percepatan persiapan sarana dan prasarana jalan dan saluran.

Pasal 25

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa bantuan Pemerintah Daerah bagi investor dalam memperoleh lahan atau lokasi yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 26

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berupa:

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 27

Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan melalui PTSP.

Pasal 28

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar untuk produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 29

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk dapat melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan Investor melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang menyerap tenaga kerja.

Pasal 30

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h berupa kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau kawasan strategis Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 31

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i berupa adanya jaminan kenyamanan dan keamanan dari Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor.

#### Pasal 32

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j berupa bantuan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran kekayaan intelektual pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

#### Pasal 33

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Lembaga pelatihan.

#### Pasal 34

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor dalam kegiatan produksi.

#### Pasal 35

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan fasilitasi promosi sesuai kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.

#### Pasal 36

Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 kepada Investor.

**BAB V**  
**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG**  
**DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

**Pasal 38**

Jenis usaha tertentu atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu:

- a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU**  
**KEMUDAHAN INVESTASI**

**Pasal 39**

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Investor mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan standar pelayanan publik;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat palingkurang:
    1. profil perusahaan dan/atau profil usaha;
    2. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan;
    3. kinerja manajemen; dan
    4. perkembangan usaha.
- (2) Format permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 40**

- (1) Permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diproses oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 41**

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan persyaratan;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menentukan skala prioritas pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

- d. menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
  - e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

- (1) Tim Verifikasi wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonannya diterima atau ditolak dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Verifikasi melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Bupati menolak Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan yang jelas dan mengembalikan berkas permohonan.

#### Pasal 43

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(3) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha;
- b. bidang usaha atau kegiatan Investasi; dan
- c. bentuk, jangka waktu, hak dan kewajiban serta tanggung jawab penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

### BAB VII

#### DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dalam melakukan penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor berdasarkan kriteria dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang akan diberikan kepada Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan:
- a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
  - b. kinerja keuangan Investor yang dinilai baik;

- c. kinerja manajemen Investor yang dinilai baik; dan
- d. prospek usaha dari Investor yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

## BAB VIII JANGKA WAKTU

### PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERINVESTASI

#### Pasal 45

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Investor baru dan Investor lama 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor baru dan Investor lama sepanjang kegiatan usaha beroperasi.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

#### Pasal 46

Investor berhak:

- a. Mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan pembinaan, pengawasan dan informasi hasil evaluasi.

#### Pasal 47

Investor wajib:

- a. membuat laporan perkembangan usaha setelah mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

#### Pasal 48

Setiap Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah.
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 49

- (1) Investor yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 50

- (1) DPMPTSP melaporkan perkembangan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 51

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan perangkat daerah teknis terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 53

- (1) Setiap investor yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penghentian pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

BAB XIII PENUTUP  
Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 13 Mei 2024  
Pj. BUPATI KOLAKA

TTD

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan Di Kolaka  
pada tanggal, 13 Mei 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
IRSAN SH

NIP. 19670805 199703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024  
NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 7/33/2024